

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan sebuah sarana yang menjadi proses terjadinya suatu transformasi dimana berpengaruh terhadap keadaan sosial kehidupan masyarakat ditandai dengan adanya perubahan pada pola pikir masyarakat sehingga tumbuh keasadaran masyarakat untuk turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Kesetaraan gender dalam ranah mendapatkan pendidikan yang sama sudah selayaknya diperjuangkan, terlebih memasuki era modern dimana tuntutan laki-laki dan perempuan harus memiliki kemampuan untuk bersaing dan memperjuangkan kehidupan yang lebih layak.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Right* yang diproklamasikan oleh PBB pada tahun 1948, pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, bukan suatu privilege. Setiap orang terlepas apapun gendernya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Laki-laki dan perempuan merupakan manusia yang mempunyai tingkat kedudukan sama sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki seperangkat hak yang tidak bisa terpisah dari dalam dirinya, yaitu hak asasi manusia yang wajib untuk dihargai, dihormati bahkan dijunjung tinggi.

Dalam konteks Indonesia, hal ini mendapat jaminan konstusi dan hukum nasional. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A-J tentang hak asasi manusia memiliki makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk dapat melindungi dan menjamin setiap warga negara dalam memberi rasa aman dari adanya tindakan diskriminatif, termasuk diskriminasi gender. Sebagaimana dipahami, diskriminasi gender adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan, dan pembatasan yang memiliki tujuan atau maksud untuk mengurangi atau penghapusan pengakuan, penggunaan hak asasi, dan pemanfaatan yang didasarkan atas jenis kelamin.

Perempuan tidak perlu diperjuangkan dan dihormati, akan tetapi hanya perlu diperlakukan sebagai manusia setara. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan sudut pandang teori feminisme dengan mengambil konsep kesenjangan gender (*Gender Inequality*) dari Mansour Fakih. Sebagaimana yang diketahui dalam membicarakan feminisme ini merupakan perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi untuk laki-laki dan perempuan. Feminisme bersifat nonkompetitif, tidak bekerja dalam kerangka persaingan melainkan kolaborasi dalam sebuah masyarakat yang adil gender karena tujuan utamanya adalah perempuan, laki-laki bisa hidup berdampingan dengan adil dan setara.

Menurut Raden Ajeng Kartini dalam Karlina dan Hudaidah (2020: 40), perempuan memiliki potensi besar dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan. Pendidikan yang diberikan kepada kaum perempuan akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan beradab. Perempuan yang telah berpendidikan akan mampu untuk ikut serta dalam membangun dan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Kaum perempuan mampu untuk bekerjasama dan berdampingan dengan kaum laki-laki dalam membangun bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak akan maju apabila masih terdapat perbedaan hak dan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan.

Karena itu, setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan dan mendapatkan perlakuan kesetaraan keadilan gender baik dalam bidang pendidikan, kewarganegaraan, ekonomi, hukum, dan lainnya. Adanya pasal yang mengatur mengenai kesetaraan gender merupakan sebuah bentuk konkret kepedulian negara terhadap isu gender dan seharusnya hal ini sudah menjadi landasan kuat agar tidak ada lagi marginalisasi dan diskriminasi yang terjadi terutama kepada kaum perempuan.

Dasar negara pun menjamin perlakuan tanpa diskriminasi kepada semua orang. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dipahami bersama, sila ini memiliki nilai yang sangat mendalam di mana seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Keadilan

dalam berbagai ranah untuk menunjang masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak salah satunya dalam bidang pendidikan. Hal ini pun dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, negara memiliki kewajiban untuk memegang teguh hak asasi manusia sebagai landasan dalam bergerak, salah satunya memberikan perlindungan dan menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dengan memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan.

Namun, pada realitasnya, adanya peraturan dan hukum yang mengatur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat menjadi jaminan untuk menghindarkan perempuan dari tindak diskriminasi gender. Salah satunya dalam hal mendapatkan pendidikan. Hasil riset Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa berdasarkan tempat tinggal dan gender di Indonesia, perempuan di perkotaan pada usia di atas 15 tahun yang melek huruf mencapai 96,86% dan laki-laki mencapai 98,74%. Di pedesaan, perempuan yang berusia di atas 15 tahun yang melek huruf mencapai 91,65%, sementara laki-laki mencapai 95,72% (Badan Pusat Statistik, 2020). Jika dibandingkan, data-data ini menunjukkan bahwa bahwa perempuan cenderung lebih rendah dibanding laki-laki terutama perempuan pedesaan dalam hal melek huruf.

Fenomena ketimpangan gender yang terjadi pada perempuan karena adanya sebuah persepsi yang kuat dalam masyarakat, menganggap pendidikan bagi perempuan tidak terlalu penting serta akses untuk mendapatkan pendidikan yang tergolong sulit, membawa kaum perempuan pada posisi kaum marginal. Di Kabupaten Purwakarta, misalnya, hasil riset dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta tahun 2021 yang tamat pada tingkat Sekolah Dasar (SD), perempuan berjumlah sebanyak 217 orang dan laki-laki 249 orang; tamat pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), perempuan berjumlah sebanyak 109 dan laki-laki 104; dan tamat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), perempuan berjumlah sebanyak 31 orang dan laki-laki 71 orang (Aparatur Desa Cibuntu, 2020: 14). Dari data ini dapat dikatakan bahwa secara umum laki-

laki lebih mendominasi dalam pendidikan dibandingkan dengan perempuan. Pendidikan perempuan menempati posisi yang rendah dibanding laki-laki.

Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ayu Wandira (2020) dengan skripsi yang berjudul “Dinamika Pendidikan pada Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Pendidikan Perempuan di Desa Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi”. Menyebutkan bahwa pada dasarnya masalah pendidikan perempuan ini seringkali terhambat karena sosial kultural yang melekat pada tubuh masyarakat menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan ini tidak terlalu penting.

Adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam pendidikan perempuan serta jumlah data dari tingkat pendidikan yang sangat timpang dalam hal pendidikan antara laki-laki perempuan sebagaimana uraian data tersebut tentunya melahirkan pertanyaan mengapa tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh laki-laki, dan bagaimana bentuk kesenjangan gender dalam pendidikan yang di dapat oleh perempuan di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kesenjangan gender dalam pendidikan yang di dapat oleh perempuan di Indonesia. Untuk mengkaji ini, penulis memfokuskan analisis pada fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan yang dialami oleh perempuan di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk kesenjangan gender dalam pendidikan yang dialami oleh perempuan di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta?
- 1.2.2 Mengapa kesenjangan gender dalam pendidikan terjadi pada perempuan di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesenjangan gender dalam pendidikan yang dialami oleh perempuan di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta; dan
- 1.3.2 Untuk memahami dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam pendidikan yang terjadi pada perempuan di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Secara Akademik

Penelitian ini memberikan sumbangan akademik atas khazanah literatur sosiologi gender melalui kajian tentang kesenjangan gender dalam pendidikan pada perempuan, khususnya di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini dan masyarakat khususnya Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta sebagai bahan yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kesenjangan gender dalam pendidikan. Kemudian, bagi pemerintah atau pemegang kebijakan seperti aparatur Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah sebagai kontribusi atau dimanfaatkan sebagai masukan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dari adanya kesenjangan gender dalam pembuatan kebijakan publik.

1.5 Kerangka Berpikir

Menurut Kartini dalam Karlina dan Hudaidah (2020: 40), pendidikan adalah alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat terhadap modernitas dan sebuah langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan bersatu untuk membangun negara. Akan tetapi budaya patriaki melekat kuat di tubuh masyarakat, persepsi masyarakat bahwa perempuan tidak terlalu penting

untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena pada dasarnya ranah mereka hanya meliputi tugas domestik berupa sumur, dapur, dan kasur menjadikan perempuan kesulitan dalam menempuh pendidikan.

Pendidikan yang setara adalah bentuk kebebasan bagi perempuan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menjadi wanita mandiri, wanita yang tidak bergantung pada orang lain (Karlina dan Hudaidah, 2020: 40). Tujuan pendidikan bagi perempuan adalah menjadikan perempuan-perempuan yang cakap dan baik, sadar akan panggilannya, mampu melaksanakan tugas-tugas besarnya di masyarakat. Menjadi ibu yang baik di masyarakat, pendidik yang bijaksana, kepala keluarga yang mampu mengatur keuangan dan penolong yang baik bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan.

Menurut Dewi Sartika, pendidikan adalah ilmu atau alat untuk menata, mengubah, dan memajukan manusia dalam berbagai ranah agar bisa menjadi lebih baik (Yeni dan Lutfu, 2020: 123). Manusia yaitu laki-laki dan perempuan tidak cukup sekedar menjadi baik akan tetapi perlu memiliki kecakapan, pengetahuan, keahlian yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya di masa depan sehingga tumbuh menjadi manusia mandiri yang mampu menghidupi dirinya sendiri serta mampu untuk memilih dan menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Ketidakadilan gender menganggap bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya ada dalam situasi yang berbeda akan tetapi tidak setara, perbedaan itu timbul dari kesenjangan dalam biologi, psikologi dan normal budaya (Ritzer, 2012: 793). Ketidaksetaraan ini merupakan hasil dari pengorganisasian masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau pribadian yang signifikan di antara perempuan dan laki-laki. Perempuan mendapatkan sumber material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk aktualisasi diri lebih sedikit dari para laki-laki yang mempunyai lokasi sosial yang sama dengan mereka yang didasarkan pada pendidikan, pekerjaan, etnisitas, ras, agama, kelas, dan lainnya.

Kesenjangan gender merupakan perbedaan kondisi serta capaian pada aspek dasar hak asasi warga negara misalnya seperti pendidikan, perekonomian,

kesehatan, politik dan sebagainya (Azisah, 2016: 16). Ketidaksetaraan gender mencoba untuk mengklaim bahwasannya perempuan secara situasional kurang berdaya dibanding laki-laki untuk mewujudkan kebutuhan untuk aktualisasi diri yang sama dimilikinya dengan laki-laki. Kesenjangan gender terjadi karena bias gender yaitu perlakuan tidak sama antara kedua gender dalam memperoleh partisipasi, kesempatan, pengambilan keputusan berdasarkan peran gender dan jenis kelamin seseorang.

Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori feminisme dengan mengambil konsep kesenjangan gender (*Gender Inequalities*), di mana teori ini mempunyai relevansi terhadap objek kajian yang akan diteliti. Konsep ini dipandang tepat sebagai pisau analisis topik kesenjangan gender untuk menganalisis kesenjangan gender yang terjadi pada perempuan dalam mengenyam pendidikan serta menjawab bagaimana bentuk kesenjangan dalam pendidikan yang dialami oleh perempuan dan mengapa kesenjangan gender dalam pendidikan ini dialami perempuan Desa Cibuntu.

Feminisme merupakan sebuah paradigma dan pemahaman komprehensif yang membahas keadilan berbasis gender, serta menjadi landasan untuk berpijak baik itu dalam pemikiran, gerakan maupun kebijakan (Karima, 2019: 9). Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari segi biologis, akan tetapi sosialisasi yang diberikan kepada mereka terlalu melebihkan perbedaan, sehingga dalam hal ini mempengaruhi kehidupan laki-laki dan perempuan terutama dalam memaknai hal yang bersifat kodrat dan sosial.

Pandangan yang diadopsi masyarakat bahwasannya tugas perempuan hanya melingkupi sumur, dapur, dan kasur di mana dalam hal ini menjadikan perempuan terbatas dalam ruang gerak di ranah publik. Bukan hanya itu, perempuan mengalami subordinasi dalam mendapatkan haknya, salah satunya untuk mendapatkan pendidikan karena masyarakat beranggapan perempuan tidak perlu untuk berpendidikan atau pendidikan bagi perempuan merupakan hal yang percuma karena pada akhirnya ranah kerja perempuan hanya melingkupi peran domestik.

Kesenjangan gender (*Gender Inequalities*) merupakan struktur dan sistem di mana perempuan dan laki-laki menjadi korban dalam sistem tersebut (Fakih, 2013: 12). Kesenjangan gender merupakan perbedaan kondisi serta capaian pada aspek dasar warga negara atau perlakuan tidak setara dalam memperoleh partisipasi, kesempatan, pengambilan keputusan berdasarkan jenis kelamin hal ini dapat terjadi seperti pada aspek kesehatan, pendidikan, politik dan ekonomi (Azisah, 2016: 16).

Secara tidak langsung baik disadari atau tidak bentuk dari perwujudan ketidaksetaraan ini berkaitan dan mempengaruhi secara dialektis. Namun, yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender ini menjadi penyebab dari ketidakadilan, terkhusus pada perempuan. Untuk dapat memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan, ketidakadilan gender termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk (Fakih, 2013: 13) yakni:

1.5.1 Marginalisasi

Proses marginalisasi mengakibatkan kemiskinan disebabkan oleh gender (Fakih, 2013: 13). Melihat dari sumbernya hal ini bisa berasal dari asumsi ilmu pengetahuan, tafsir agama, budaya, norma, keyakinan, tradisi atau bahkan kebijakan pemerintah. Marginalisasi terhadap kaum perempuan bukan hanya terjadi pada dunia kerja atau politik akan tetapi dalam keluarga, masyarakat bahkan negara sekalipun. Marginalisasi diperkuat oleh tafsir agama dan adat istiadat. Contohnya salah satu suku di Indonesia yaitu suku Batak yang tidak memberi perempuan hak untuk mendapatkan warisan.

1.5.2 Subordinasi

Subordinasi adalah penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain (Fakih, 2013: 15). Subordinasi yang dialami oleh perempuan ini terjadi dalam berbagai bentuk melihat dari kondisi tempat dan waktu, misalnya anggapan dari masyarakat yang menilai bahwa perempuan cenderung irrasional atau emosional sehingga tidak bisa untuk memimpin, dan hal ini tentunya menempatkan perempuan pada posisi tidak penting. Selain itu di Jawa, dulu masyarakat beranggapan bahwa sekolah atau berpendidikan tinggi tidak perlu bagi perempuan karena pada akhirnya akan

berkerja dalam ranah sumur, dapur dan kasur, sehingga pendidikan dianggap tidak terlalu penting bagi perempuan.

1.5.3 Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok (Fakih, 2013: 16). Persoalannya stereotipe selalu merugikan dan melahirkan diskriminasi atau ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe berdasarkan gender yang sering terjadi adalah pada kaum perempuan misalnya perempuan yang berdandan di anggap memancing perhatian lawan jenisnya, sehingga setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan selalu dikaitkan dengan statement ini. Masyarakat memiliki anggapan bahwa perempuan ini tugas utamanya adalah melayani suami.

1.5.4 Kekerasan (*Violence*)

Pada dasarnya, ketidaksetaraan kekuatan yang terdapat dalam masyarakat menyebabkan kekerasan gender. Kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Fakih, 2013: 17). Kekerasan gender ini dikategorikan kedalam berbagai bentuk: Pertama, pemerkosaan di mana jika seseorang melakukan tindakan pemaksaan kepada seseorang lainnya agar mendapatkan pelayanan seksual tanpa adanya kerelaan dari seseorang tersebut. Kedua, pemukulan atau serangan fisik. Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah pada alat kelamin. Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana. Ketujuh, kekerasan terselubung yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan dari si pemilik tubuh. Kedelapan, kekerasan yang paling umum dilakukan masyarakat dikenal dengan *sexual and emotional harassment*.


1.5.5 Beban Kerja

Beban kerja ganda adalah tugas atau tanggungjawab yang diemban oleh satu gender di mana yang bersangkutan bekerja lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya (Sri Sundari, 2009: 11). Anggapan dalam masyarakat yang mengatakan bahwa kaum perempuan memiliki sifat rajin dan tidak cocok untuk

menjadi kepala keluarga melahirkan stigma dalam masyarakat pekerjaan domestik atau rumah tangga menjadi tanggungjawab perempuan. Akan tetapi di lain pihak tidak diwajibkan kaum laki-laki secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Padahal seharusnya keduanya harus mampu bertanggung jawab atas hidupnya baik itu dalam publik ataupun domestik sehingga tidak ada yang paling dominan. Sosialisasi yang diberikan orang tua terhadap anaknya untuk menekuni peran gender, memperkuat pelanggaran secara struktural dan kultural beban kerja perempuan.

Pembagian peran secara seksual merupakan suatu yang wajar dalam masyarakat selagi hal ini tidak memberatkan salah satu pihak, akan tetapi ketika lahir sebuah konflik yang terjadi dikarenakan adanya pembagian peran sehingga mengakibatkan suatu ketimpangan terhadap salah satu pihak hal ini merupakan sebuah ketidakadilan gender dan perlu dipahami bersama bahwa hal ini disebabkan karena adanya suatu kekeliruan atau kesalahan dari persepsi masyarakat dalam memahami konsep pembagian peran dalam gender.

Sebagaimana dalam meneliti topik kesenjangan gender dalam pendidikan, konsep kesenjangan gender dari feminisme ini diterapkan sebagai alat analisis dalam membicarakan identitas perempuan dan posisinya sebagai warga negara kemudian berupaya dalam mengatasi perbedaan dari konstruksi sosial yang membawa perempuan pada titik subordinat, serta untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana bentuk kesenjangan gender dalam pendidikan yang dialami oleh perempuan Desa Cibuntu menyaksikan peran sosial dan pengalaman hidupnya.



Gambar 1.1 Skema Konseptual Pemikiran